



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 339 - 2023

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

WALI KOTA SOLOK,


Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, perlu untuk mengangkat Saudara Andhika Prafanhu, S.Tr.Kep, Ners dalam Jabatan Fungsional Perawat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perawat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor



- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : Andhika Prafanhu, S.Tr.Kep, Ners

b. NIP : 199511232019021001

c. Pangkat/(Gol : Penata Muda, (III/a)/ 01 Februari
/Ruang)/TMT 2019

d. Unit Kerja : Dinas Kesehatan

dalam Jabatan Fungsional Perawat Ahli Pertama dengan angka kredit sebesar 133.02 (seratus tiga puluh tiga koma nol dua)



KEDUA : Pejabat Fungsional Perawat sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada ditetapkan. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 31 mei 2023

 WALI KOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR

h



**PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 20316/324165

SOLOK

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Wali Kota Solok
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Nomor : 800.1.3.3/ 120 /ND/BKPSDM-2023
Tanggal : 04 Mei 2023
Perihal : **MOHON PERSETUJUAN PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT**

I S I

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 800/499/Umpeg/D.Kes/III-2023 perihal Usulan Bahan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional Perawat atas nama Andhika Prafanhu Jafri, S.Tr.Kep, Ners.
2. PNS yang bersangkutan telah memenuhi syarat Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dipersyaratkan dalam permenpan 25 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya.
3. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan Bapak untuk menyetujui usulan pengangkatan pertama pegawai tersebut diatas ke dalam Jabatan Fungsional Perawat.

Demikian disampaikan, mohon pertimbangan dan keputusan Bapak, terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



BITEL,SH,MM

NIP. 196805151989011002

*yB. yth. Andri.
Kha. Persetujuan
4/5/2023*

*yth. Kpc WKO.
- bahwa yg bersangkutan
tidak memenuhi syarat
Pengangkatan pertama dan
Jabatan Fungsional Perawat
- mohon pertanya bpk*

*yth. Sekda.
- Setuju dilaksanakannya.
2023*

*yth. Subka Mkt.
K. Suci craha
11/5-23*

*yth. Kabepkhan
K. Aram Kurnia
yth. y Sita. Kurnia
drga pr.
- 11/5/23*

*Juditeja P.
y/ dilaksanakannya
d/ biday p/ gub
K.*